

SALINAN



LURAH MANGUNAN  
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN MANGUNAN  
NOMOR : 07 TAHUN 2022  
TENTANG  
PUNGUTAN KALURAHAN MANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH MANGUNAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan Perkembangan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka di perlukan Dana yang memadai.
  - b. bahwa Pungutan Kalurahan adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Kalurahan ;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas maka dipandang perlu Lurah Kalurahan Mangunan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya UU Nomor : 12.13.14 dan 15 ( Lembaran Negara RI tanggal 15 Agustus 1950 )
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa ;
6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 05 Tahun 1085 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa penggunaan dan Pengawasannya .
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82)
9. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128)

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MANGUNAN**

dan

**LURAH MANGUNAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MANGUNAN TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN MANGUNAN ANGGARAN TAHUN 2023**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Mangunan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

2. Kapanewon adalah Kapanewon Dlingo yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah kabupaten.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan
6. Sekretariat Kalurahan adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan dan dipimpin oleh Carik.
7. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin oleh Dukuh.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Staf adalah staf yang membantu tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang terdiri dari Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan.
11. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan.
13. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
14. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
15. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

16. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh melalui atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

**BAB II**  
**SUMBER PENDAPATAN KALURAHAN**

Pasal 2

1. Pungutan Kalurahan adalah Hasil Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp. 314.760.000,00
2. Kompensasi Tanah Kas Kalurahan	: Rp. 13.000.000,00
3. Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp 1.027.028.800,00
4. Dana Desa (DD)	: Rp. 1.268.250.000,00
5. Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah	: Rp. 299.445.300,00
6. Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	: Rp . 1.140.000.000,00
7. Bantuan Keuangan Khusus Propinsi	: Rp. 1.175.000.000,00
8. Bantuan yang sah	: Rp. 0,00

**BAB III**  
**JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN**

Pasal 3

I	PERIJINAN		
	Shoting		
1	Bisnis/Kegiatan -1-2 hari	Rp	600.000,00
	-> 3 hari	Rp	300.000,00
2.	Non bisnis/per kegiatan	Rp.	200.000,00
II	PERSEWAAN		
1	Kios Ukuran 3x5x3 / Tahun	Rp	1.150.000,00
2	Kios Ukuran 3x3x3 / Tahun	Rp	900.000,00
3	Kios Lokasi Pasar /ruang/Tahun	Rp	550.000,00
4	Kios pasar ukuran 3x7 m	Rp.	450.000,00
5	Kios pasar lokasi pasar/parkir	Rp.	300.000,00
6	Tanah dilokasi pasar untuk bangunan per m / tahun	Rp.	10.000,00
7	Sisa tanah Lapangan Kalurahan / tahun	Rp.	350.000,00
8	Lapangan kalurahan -untuk kegiatan komesil	Rp.	500.000,00

		-pasar malam /hari -Non komersil	Rp. Rp.	200.000,00 100.000,00
9		Gedung serba guna non dinas/perpenggunaan	Rp.	500.000,00
10		Sewa pendopo /perpenggunaan	Rp	400.000,00
11		Sewa kursi/biji	Rp	1000,00
12		Sewa sounsystem/perpenggunaan	Rp	500.000,00
<b>III</b>		<b>HASIL USAHA KALURAHAN</b>		
1		Hasil Kebun kalurahan / Tahun	Rp	600.000,00
2		Bagi hasil BUMKal	Rp	5.000.000,00
<b>IV</b>		<b>BAGI HASIL PDM-DKE</b>		
1		PDM-DKE I	Rp	750.000,00
2		PDM-DKE II	Rp	750.000,00
<b>V</b>		<b>TANAH KAS KALURAHAN</b>		
1		Sewa Tanah Kas kalurahan	Rp	13.000.000,00
<b>VI</b>		<b>PARIWISATA</b>		
1		Kebun Buah Agro Wisata /Tahun	Rp	120.000.000,00
2		Pinusari	Rp	3.000.000,00
3		Kaki Langit/Tahun	Rp	9.000.000,00
4		Gua gajah/Tahun dan watu mabur	Rp	5.000.000,00
5		Telogo giri /Tahun	Rp	1.000.000,00
6		Kera Ekor Panjang(jurang tembelan) /Tahun	Rp	1.000.000,00
7		Tapak Tilas Sultan Agung/Tahun	Rp	5.000.000,00
8		Songgo Langit/Tahun	Rp	3.000.000,00
9		Parker seribu batu	Rp	20.000.000,00
<b>VII</b>		<b>UNTUK BANGUNAN</b>		
		1. Sekolah Paud	Rp	25.000,00
		2.Sekolah TK	Rp	35.000,00
		3.Sekolah SD	Rp	50.000,00
		4.Sekolah SLTP	Rp	75.000,00
		5.Sekolah SLTA	Rp	150.000,00
		6.Balai Pedukuhan	Rp	20.000,00

**BAB IV**  
**KETENTUAN BERLAKU**

Pasal 4

1. Sebelum disyahkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan kalurahan sebelumnya dinyatakan masih berlaku ;
2. Setelah disyahkan Peraturan kalurahan ini ,Peraturan Kalurahan tentang Pungutan kalurahan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi(dicabut)
3. Peraturan kalurahan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Keputusan Lurah .

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan kalurahan ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Kalurahan, Kalurahan Mangunan.

Ditetapkan di Mangunan  
Pada tanggal,  
LURAH MANGUNAN

TTD

ARIS PURWANTO

Salinan sesuai dengan Aslinya  
A/ M CARIK MANGUNAN  
Kepala Urusan Pangripto



SORINEM

LEMBARAN KALURAHAN MANGUNAN NOMOR 16 TAHUN 2022

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN MANGUNAN KAPANEWON DLINGO  
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 07 TAHUN 2022

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN MANGUNAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MANGUNAN

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan Perkembangan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka di perlukan Dana yang memadai.
- b. bahwa Pungutan Kalurahan adalah salah satu sumber Pendapatan Asli kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Mangunan Tentang; Pungutan Kalurahan Tahun 2023

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakinya UU Nomor :12.13.14 dan 15 (lembaran Negri Ri tanggal 15 agustus 1950)
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459 );
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459 );
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa ;

6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 05 Tahun 1085 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa penggunaan dan Pengawasannya .
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimwa Yogyakarta nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82)
9. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2020 Ntentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Mangunan Tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2023
- KESATU** : Menyetujui Peraturan Kalurahan Mangunan tentang Pungutan Kalurahan Tahun Anggaran 2023
- KEDUA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Mangunan  
Pada Tanggal, 22 September 2022  
Badan Permusyawaratan Kalurahan

  
**SANIMIN,**

# DAFTAR HADIR

## RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN MANGUNAN TAHUN 2022

Hari/Tanggal : Selasa, 22 November 2022  
Tentang : penetapan PARADEK tahun 2023  
Tempat : Kalurahan Mangunan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sanimin	Ketua Bamuskal	1. 
2	Eli Rusnanto	Wakil Ketua	2. 
3	Rudiyanto	Anggota	3. 
4	Suherm		4. 
5	Slamf		5. 

Mangunan, 22 November 2022

KETUA BAMUSKAL

  
SANIMIN,



## KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SANIMIN,

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Mangunan

Dalam hal ini bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan ,Kalurahan Mangunan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : ARIS PURWANTO

Jabatan : Lurah Mangunan

Dalam hal ini bertindak atas nama Lurah Kalurahan Mangunan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Menyepakati Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Mangunan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
LURAH MANGUNAN



ARIS PURWANTO

PIHAK PERTAMA  
KETUA BAMUSKAL



SANIMIN, S.Sn